

Analisis Konflik India-Pakistan di Kashmir dari Perspektif Hukum Internasional: Analisis atas Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Kedaulatan Teritorial

Erland Zuhdi Karo Karo, Reza Bintang Prakosa

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: 2410611037@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2410611451@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: *The India-Pakistan conflict over Kashmir, which has peaked again in 2025, is a reflection of historical tensions that have been ongoing since 1947, with issues of self-determination and territorial sovereignty at its core. This research analyzes recent conflict dynamics, including unilateral Indian actions such as the revocation of Jammu and Kashmir's autonomous status, the suspension of the Indus Waters Treaty, and the escalation of military operations into civilian areas, which significantly increase the risk of humanitarian law and human rights violations. In addition, the involvement of non-state armed groups allegedly supported by Pakistan raises serious questions about state responsibility under international law, particularly the doctrine of effective control. This study also highlights the role of third parties such as the United States, China, the United Kingdom and Saudi Arabia that emphasize the global geopolitical dimension of the conflict, and assesses the effectiveness of dispute resolution mechanisms that have been more tactical than substantive. Using a normative juridical and descriptive qualitative approach, this study emphasizes the need to reform international dispute resolution mechanisms and strengthen state accountability within the framework of international law in order to create a comprehensive and sustainable solution to the Kashmir conflict.*

Abstrak: Konflik India-Pakistan atas Kashmir yang kembali memuncak pada tahun 2025 merupakan refleksi dari ketegangan historis yang telah berlangsung sejak 1947, dengan isu penentuan nasib sendiri dan kedaulatan teritorial sebagai inti permasalahan. Penelitian ini menganalisis dinamika konflik terbaru, termasuk tindakan sepihak India seperti pencabutan status otonomi Jammu dan Kashmir, penangguhan Perjanjian Perairan Indus, serta eskalasi operasi militer terhadap wilayah sipil, yang secara signifikan meningkatkan risiko pelanggaran hukum humaniter dan hak asasi manusia. Selain itu, keterlibatan kelompok bersenjata non-negara yang diduga didukung Pakistan menimbulkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab negara menurut hukum internasional, khususnya doktrin effective control. Studi ini juga menyoroti peran pihak ketiga seperti Amerika Serikat, Cina, Inggris, dan Arab Saudi yang mempertegas dimensi geopolitik global dalam konflik, serta menilai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa yang selama ini lebih bersifat taktis daripada substantif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kualitatif deskriptif, kajian ini menegaskan perlunya reformasi mekanisme penyelesaian sengketa internasional dan penguatan akuntabilitas negara dalam kerangka hukum internasional guna menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan bagi konflik Kashmir.

Article History

Received: May 25, 2025

Revised: May 30, 2025

Published: June 07, 2025

Keywords:

India-Pakistan Conflict, Kashmir, International Law, International Humanitarian Law, Effective Control

Kata Kunci:

Konflik India-Pakistan, Kashmir, Hukum Internasional, Hukum Humaniter, Effective Control



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15642885>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Konflik antara India dan Pakistan kembali memanas pada bulan April hingga Mei 2025, menyusul terjadinya aksi teror yang mengguncang wilayah Kashmir. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 26 orang, mayoritas merupakan wisatawan asal India yang sedang berada di kawasan pegunungan Kashmir bagian selatan. Kelompok bersenjata yang menyebut dirinya *The Resistance Front* (TRF) sempat mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini, namun secara tiba-tiba menarik kembali klaimnya tanpa penjelasan jelas. Pemerintah India menuding kelompok-kelompok militan yang berpangkalan di wilayah

Pakistan sebagai dalang, sementara Pakistan membantah keterlibatan dan menyerukan penyelidikan independen. Insiden ini kembali memperuncing hubungan kedua negara yang telah lama berseteru dalam sengketa wilayah Kashmir, serta menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan eskalasi militer terbuka.

Masalah Kashmir sendiri merupakan konflik yang telah berlangsung sejak 1947, saat Inggris membagi India menjadi dua negara merdeka: India dan Pakistan. Wilayah Jammu dan Kashmir—yang mayoritas penduduknya Muslim namun dipimpin oleh seorang maharaja Hindu—menjadi titik konflik karena keputusan penguasanya untuk bergabung dengan India¹. Hal ini memicu Perang India–Pakistan pertama, yang diakhiri dengan gencatan senjata dan pembentukan *Line of Control* (LoC), namun tidak pernah menyelesaikan status wilayah tersebut secara final. Sejak saat itu, tiga perang besar dan puluhan konflik kecil telah terjadi, menjadikan Kashmir sebagai salah satu kawasan paling ter-militerisasi di dunia.

Pada tahun 2019, pemerintah India mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir yang sebelumnya diatur dalam Pasal 370 Konstitusi India, dan membaginya menjadi dua wilayah persatuan di bawah kendali langsung pemerintah pusat². Langkah ini dipandang sebagai tindakan sepihak oleh Pakistan dan menuai kritik luas dari komunitas internasional. Tidak hanya memicu demonstrasi dan perlawanan lokal, keputusan ini juga menyebabkan lonjakan kekerasan antara militer dan kelompok separatis, serta memperburuk ketegangan diplomatik di kawasan Asia Selatan³. Sejak saat itu, aksi militer, penahanan sewenang-wenang, pemadaman internet, dan kekerasan terhadap warga sipil terus terjadi dan mengundang kecaman dari organisasi HAM internasional⁴.

Dalam dinamika ini, keterlibatan pihak ketiga seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok turut mewarnai upaya penyelesaian konflik maupun kompetisi geopolitik di kawasan. Amerika Serikat, sebagai mitra strategis India dalam kerangka Indo-Pasifik, secara historis juga mempertahankan hubungan erat dengan Pakistan, terutama dalam konteks keamanan regional dan perang melawan terorisme. Di sisi lain, Tiongkok memiliki kepentingan langsung karena sebagian wilayah Kashmir (Aksai Chin) juga disengketakan oleh India dan dikendalikan oleh Beijing. Persaingan India–Cina serta keterlibatan Amerika dalam kawasan ini menciptakan dimensi baru dalam konflik, di mana keseimbangan kekuatan tidak hanya ditentukan oleh aktor lokal, tetapi juga oleh strategi global dua kekuatan besar tersebut⁵.

Melihat kompleksitas konflik yang terjadi pada tahun 2025 ini, menjadi penting untuk menelaah permasalahan ini tidak hanya dari sisi politik dan sejarah, tetapi juga dari perspektif hukum internasional. Oleh karena itu, kajian ini diarahkan untuk menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut (1) Bagaimana latar belakang dan dinamika konflik India–Pakistan pada tahun 2025 dilihat dari perspektif politik dan sosial kawasan. (2) Apakah tindakan sepihak seperti penangguhan Perjanjian Perairan Indus dan serangan militer terhadap wilayah sipil dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional, khususnya dalam perspektif hukum humaniter dan hak asasi manusia. (3) Bagaimana peran dan tanggung jawab negara terhadap aksi kelompok bersenjata non-negara (*non-state actors*) dalam konflik ini menurut hukum internasional, serta bagaimana keterlibatan pihak ketiga mempengaruhi penyelesaian sengketa secara hukum. (4) Bagaimana implikasi hukum internasional dari keterlibatan pihak ketiga (seperti Cina dan Amerika Serikat) dalam penyelesaian atau pembentukan kembali keseimbangan kekuatan di kawasan konflik?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan gabungan antara metode yuridis normatif dan metode kualitatif deskriptif. Metode yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum internasional yang relevan, seperti tanggung jawab negara terhadap tindakan kelompok bersenjata non-negara, legalitas penangguhan perjanjian bilateral, serta ketentuan hukum humaniter internasional terkait

¹ Schofield, V. (2003). *Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War*. I.B. Tauris

² The Hindu. (2019). *Article 370 revoked: What it means for Jammu and Kashmir*.

³ United Nations Security Council Resolution 47 (1948).

⁴ Human Rights Watch. (2020). *India: Repressive Media Policies in Jammu and Kashmir*.

⁵ Pant, H. V. (2020). *The China–India–Pakistan Triangle: Strategic Dynamics and Regional Stability*. Routledge.

perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata⁶. Sumber hukum yang dianalisis meliputi konvensi internasional (seperti Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan), *Articles on State Responsibility* (ARSIWA), serta perjanjian bilateral seperti Perjanjian Perairan Indus dan Perjanjian Simla⁷⁸⁹.

Sementara itu, metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menguraikan secara kronologis dinamika konflik India dan Pakistan pada tahun 2025, berdasarkan data sekunder seperti video edukatif, berita internasional, laporan *think tank*, serta dokumen pernyataan resmi dari pemerintah dan organisasi internasional. Data dianalisis secara tematik untuk memahami latar belakang konflik, pola interaksi antar negara, serta peran pihak ketiga seperti Tiongkok dan Amerika Serikat dalam proses penyelesaian sengketa. Pendekatan gabungan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terhadap dimensi hukum dan realitas politik konflik, sehingga dapat mengevaluasi legitimasi tindakan negara dalam perspektif hukum internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Belakang dan Dinamika Konflik India–Pakistan Tahun 2025 dalam Perspektif Politik dan Sosial Kawasan.

Konflik India–Pakistan tahun 2025 berakar dari ketegangan historis yang telah berlangsung sejak pemisahan India dan Pakistan pada tahun 1947, khususnya dalam perebutan wilayah Kashmir. Ketegangan memuncak pasca-insiden serangan bersenjata pada 22 April 2025 di kawasan Pahalgam, Kashmir, yang menewaskan 26 orang. Serangan ini langsung dikaitkan dengan kelompok bersenjata The Resistance Front (TRF), yang diyakini memiliki hubungan dengan elemen militan dari Pakistan. Pemerintah India, yang sejak 2019 telah mencabut status otonomi khusus wilayah Jammu dan Kashmir, melihat serangan tersebut sebagai bukti ancaman terhadap integritas wilayahnya. Sebaliknya, masyarakat Kashmir dan Pakistan menilai pencabutan otonomi tersebut sebagai bentuk kolonialisme baru yang menimbulkan keresahan di kalangan etnis lokal. Dari sisi sosial-politik kawasan, kebijakan India dianggap memicu instabilitas etnis dan menumbuhkan semangat perlawanan di kalangan kelompok minoritas di Kashmir, sehingga menjadi sumber konflik baru di wilayah yang sudah lama sensitif secara geopolitik. Eskalasi konflik semakin meningkat ketika India meluncurkan Operasi Sindur, yang menasar target-target militer dan terduga basis militan di wilayah Pakistan. Pakistan merespons dengan Operasi Bayn Umarsus, menyerang sejumlah pangkalan strategis milik India. Perang terbuka selama empat hari ini memperlihatkan ketegangan berskala besar yang hanya diredakan melalui intervensi diplomatik eksternal.

Penangguhan Perjanjian dan Serangan terhadap Warga Sipil dalam Perspektif Hukum Internasional

Penangguhan sepihak Perjanjian Perairan Indus oleh India pasca-insiden serangan dinilai menimbulkan implikasi hukum internasional yang serius. Perjanjian ini, yang ditandatangani pada tahun 1960 dengan mediasi Bank Dunia, mengatur pembagian air Sungai Indus antara India dan Pakistan. Dalam konteks hukum internasional, tindakan sepihak India dapat dinilai melanggar prinsip "*no significant harm*" dan kewajiban kerja sama sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hukum Air Internasional 1997¹⁰. Tindakan India, yang mengancam ketahanan air Pakistan, dapat dikategorikan sebagai bentuk tekanan politik melalui sarana ekonomi yang melanggar prinsip-prinsip hubungan damai antar negara. Selain itu, serangan terhadap wilayah sipil, termasuk masjid dan permukiman di Kashmir dan Punjab, melanggar ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I¹¹. Hukum humaniter mengatur bahwa pihak-pihak yang berkonflik wajib membedakan antara sasaran militer

⁶ International Committee of the Red Cross (ICRC). (1949). *Geneva Conventions and Additional Protocols*

⁷ United Nations. (2001). *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)*, International Law Commission.

⁸ World Bank. (1960). *Indus Waters Treaty between India and Pakistan*.

⁹ Ministry of External Affairs, Government of India. (1972). *Simla Agreement*

¹⁰ United Nations General Assembly, Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses, 1997.

¹¹ United Nations, Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols.

dan warga sipil. Tuduhan dari kedua belah pihak mengenai korban sipil dan kerusakan infrastruktur sipil menunjukkan indikasi pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas dan *distinction* dalam hukum perang¹².

Tindakan-tindakan ini juga berkaitan dengan aspek hak asasi manusia, khususnya hak atas kehidupan, air, dan keamanan. Serangan terhadap sumber air atau pemutusan distribusi air dalam konflik bersenjata dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, yang oleh komunitas internasional semakin dipandang sebagai bagian dari rezim hukum internasional yang tidak dapat diganggu gugat.

Tanggung Jawab Negara terhadap Kelompok Non-Negara dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Salah satu isu krusial dalam konflik ini adalah keterlibatan kelompok bersenjata non-negara, yaitu The Resistance Front (TRF), yang oleh India dituduh menerima dukungan dari Pakistan. Dalam perspektif hukum internasional, negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kelompok non-negara jika dapat dibuktikan adanya kontrol efektif (*effective control*)¹³ atau pengaruh menyeluruh (*overall control*) oleh negara tersebut, sebagaimana diatur dalam Articles on State Responsibility (ARSIWA) Pasal 8¹⁴. Pernyataan pemerintah Pakistan yang membela aksi TRF sebagai "perlawanan terhadap ketidakadilan", meskipun membantah keterlibatan langsung, berpotensi menjadi bentuk dukungan moral dan politis yang dapat diperhitungkan secara hukum internasional. Jika terbukti bahwa Pakistan menyediakan pelatihan, perlindungan, atau pembiayaan, maka tanggung jawab hukum dapat melekat pada negara.

Terkait penyelesaian sengketa, konflik ini tidak diselesaikan melalui forum yudisial seperti Mahkamah Internasional (ICJ), tetapi melalui mekanisme diplomatik informal. Gencatan senjata dicapai pada 11 Mei 2025 melalui intervensi dari Amerika Serikat, Inggris, Turki, dan Arab Saudi. Tidak adanya perjanjian formal mengindikasikan bahwa penyelesaian ini bersifat taktis, bukan substantif, dan menyisakan potensi konflik ulang jika akar permasalahan tidak ditangani melalui mekanisme hukum dan diplomasi permanen.

Keterlibatan Pihak Ketiga dan Implikasi Hukum Internasional

Keterlibatan negara pihak ketiga dalam konflik India–Pakistan 2025 memiliki dua sisi: sebagai mediator dan sebagai aktor strategis baru. Di satu sisi, negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Arab Saudi, dan Turki berperan penting dalam mendesak tercapainya gencatan senjata, yang menunjukkan bahwa diplomasi multilateral tetap menjadi sarana efektif dalam mengurangi eskalasi konflik bersenjata. Di sisi lain, keterlibatan Tiongkok dalam pembangunan Bendungan Mohmand di Pakistan membuka dimensi baru dalam konflik ini. Bendungan tersebut dirancang untuk mengurangi ketergantungan Pakistan terhadap pasokan air dari India, dan menjadi bagian dari proyek besar *China–Pakistan Economic Corridor* (CPEC). Keterlibatan ini, meskipun bersifat teknis, memiliki dampak strategis yang besar karena memperkuat posisi Pakistan dalam sengketa air.

Dari perspektif hukum internasional, keterlibatan pihak ketiga dalam bentuk aliansi strategis atas sumber daya vital dapat menimbulkan pertanyaan tentang intervensi tidak langsung, serta memperbesar risiko terjadinya konflik regional multilateral. Selain itu, jika konflik meluas, kemungkinan terjadinya pelibatan dalam *pacta tertia* (perjanjian yang melibatkan pihak ketiga) juga bisa diperdebatkan dalam forum internasional. Dengan demikian, keterlibatan pihak ketiga membawa dampak besar tidak hanya dalam penyelesaian konflik jangka pendek, tetapi juga dalam pembentukan ulang keseimbangan kekuatan dan rezim hukum yang berlaku di kawasan Asia Selatan. Situasi ini menjadi tantangan bagi hukum internasional dalam menjawab dinamika konflik modern yang melibatkan aktor negara, non-negara, dan negara pihak ketiga dalam satu spektrum sengketa yang kompleks.

¹² Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, ICRC & Cambridge University Press, 2005.

¹³ International Court of Justice (ICJ), *Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Judgment of 27 June 1986.

¹⁴ International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, with commentaries (2001).

SIMPULAN

Konflik antara India dan Pakistan yang kembali memanas pada tahun 2025 mencerminkan ketegangan lama yang sudah terjadi sejak tahun 1947, dengan wilayah Kashmir sebagai sumber utama perselisihan. Dalam perkembangan terbaru, beberapa kebijakan sepihak seperti pencabutan status otonomi Kashmir oleh India, penangguhan Perjanjian Perairan Indus, dan operasi militer di daerah sipil justru membuat situasi keamanan di kawasan semakin tidak stabil. Tindakan-tindakan ini juga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hukum internasional, terutama hukum humaniter mengenai prinsip perbedaan (distinction) antara kombatan dan warga sipil, serta prinsip proporsionalitas.

Kebijakan keras dari India di Kashmir juga memicu perlawanan dari penduduk lokal dan memberi ruang bagi kelompok bersenjata non-negara untuk tumbuh. Di sisi lain, dugaan keterlibatan Pakistan dalam mendukung kelompok seperti TRF menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab negara atas tindakan aktor non-negara, yang dalam hukum internasional dikenal sebagai doktrin *effective control*.

Selain itu, keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Inggris, dan Arab Saudi menunjukkan bahwa konflik ini bukan lagi sekadar persoalan regional, melainkan sudah masuk ke dalam arena persaingan geopolitik global. Meskipun ada upaya mediasi dari pihak ketiga, sebagian besar hanya berhasil menurunkan ketegangan untuk sementara waktu dan belum menyentuh akar permasalahan.

Secara keseluruhan, situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh, baik dari sisi hukum maupun politik, termasuk reformasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa internasional dan penguatan akuntabilitas terhadap negara yang melanggar hukum internasional.

REFERENSI

- Jean-Marie Henckaerts dan Louise Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law*, ICRC & Cambridge University Press, 2005.
- Schofield, V. (2003). *Kashmir in Conflict: India, Pakistan and the Unending War*. I.B. Tauris
- The Hindu. (2019). *Article 370 revoked: What it means for Jammu and Kashmir*.
- United Nations Security Council Resolution 47 (1948).
- Human Rights Watch. (2020). *India: Repressive Media Policies in Jammu and Kashmir*.
- Pant, H. V. (2020). *The China-India-Pakistan Triangle: Strategic Dynamics and Regional Stability* Routledge.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (1949).
- World Bank. (1960). *Indus Waters Treaty between India and Pakistan*.
- Ministry of External Affairs, Government of India. (1972). *Simla Agreement*
- Al Jazeera. "India blames Pakistan-based group for Kashmir attack killing 26", April 2025.
<https://www.aljazeera.com/news/2025/5/27/attack-on-countrys-soul-indian-mps-target-pakistan-on-global-trips>
- BBC News. "India-Pakistan conflict: Timeline, casualties and ceasefire", 11 Mei 2025.
<https://www.bbc.com/news/articles/cvg9d913v20o>
- The Diplomat. "Water as a Weapon: The Indus Waters Treaty under Threat", Mei 2025.
<https://thediplomat.com/2025/05/indias-indus-waters-treaty-suspension-what-happens-next/>
- The Guardian. "India and Pakistan both claim victory after ceasefire declared", 11 Mei 2025
<https://www.theguardian.com/world/2025/may/11/india-and-pakistan-both-claim-victory-after-ceasefire-declared>
- Wikipedia. Ringkasan peristiwa utama (insiden April, gencatan 10 Mei) dan kutipan pernyataan pihak ketiga
https://en.wikipedia.org/wiki/2025_India-Pakistan_conflict
- United Nations General Assembly, *Convention on the Law of the Non-Navigational Uses of International Watercourses*, 1997.



United Nations, Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols.